



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 141.a TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGUJI MUNAQASAH
MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH) TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengukur kemampuan penguasaan materi, metodologi dan relevansi dalam menyusun karya ilmiah berdasarkan pemikiran yang logis dan objektif sesuai dengan program studi di masing-masing;
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas bimbingan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 31 tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung;
8. Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor Tahun 593.a Tahun 2019 Tentang Pedoman Akademik Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
- Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung tanggal 09 Januari 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGUJI MUNAQASAH MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH) TAHUN 2020
- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) sebagai Tim Ujian Munaqasah dan kolom 4 (empat) nama mahasiswa yang melaksanakan ujian munaqasah sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugas hendaknya Tim Munaqasah memperhatikan ketentuan penilaian sebagai berikut :
a. Ketua Tim Penguji bobot nilai 30%;
b. Penguji I bobot nilai 40%;
c. Penguji (Penguji II dan III) bobot nilai 30%
- Ketiga** : Semua biaya akibat dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran UIN Raden Intan Lampung Tahun Anggaran 2020;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui

dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 Januari 2020

Dekan,



Dr. Khairuddin, M.H.

NIP. 196210221993031002

Tembusan Yth:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Kepada Biro AUAK UIN Raden Intan Lampung.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN
 RADEN INTAN LAMPUNG
 NOMOR : 141.a TAHUN 2020
 TANGGAL : 16 JANUARI 2020
 TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENGUJI MUNAQASAH MAHASISWA
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)
 TAHUN 2020

NO. (1)	NAMA/NIP (2)	TUGAS (3)	MAHASISWA (4)
1.	H. Rohmat, S.Ag., M.Ag.	Ketua sidang	Muhammad Muhlisin NPM.1421010009/HK
2.	Hervin Yoki Pradika, M.H.I.	Sekretaris	
3.	Sucipto, S.Ag.,M.Ag.	Penguji I	
4.	Dr. H. Khairuddin, M.H.	Penguji II	
5.	Dr. Hj. Linda Firdawty,S.Ag.,M.H.	Penguji III	

NO. (1)	NAMA/NIP (2)	TUGAS (3)	MAHASISWA (4)
1.	Sucipto, S.Ag., M.Ag.	Ketua sidang	Aida Syafi'a Raihana NPM.1621010015/HK
2.	Ahmad Fauzan, M.H.	Sekretaris	
3.	Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.	Penguji I	
4.	Dr. Maimun, S.H., M.A.	Penguji II	
5.	Abdul Qodir Zaelani, M.A.	Penguji III	

NO. (1)	NAMA/NIP (2)	TUGAS (3)	MAHASISWA (4)
1.	Dr. H. M. Zaki, M.Ag	Ketua sidang	Ali Syahban Nasution NPM.11621010118/HK
2.	Erik Rahman Gumiri, M.H.	Sekretaris	
3.	Dra. Firdaweri, M.H.I	Penguji I	
4.	Drs. Susiadi AS., M.Sos.I.	Penguji II	
5.	Dr. Khairuddin Tahmid, M.H.	Penguji III	

NO. (1)	NAMA/NIP (2)	TUGAS (3)	MAHASISWA (4)
1.	Yufi Wiyos Rini, M.Si	Ketua sidang	Imas Hasanah NPM.1620140064/HK (KIH)
2.	Erik Rahman Gumiri, M.H.	Sekretaris	
3.	Drs. H. Irwantoni, M.Hum.	Penguji I	
4.	Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H.	Penguji II	
5.	Frenki, M.S.I	Penguji III	

NO. (1)	NAMA/NIP (2)	TUGAS (3)	MAHASISWA (4)
1.	H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I.	Ketua Sidang	Abdul Aziz NPM.1621040060/KIH
2.	Hasanuddin Muhammad, M.H.	Sekretaris	
3.	Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag.,S.H.,M.H.	Penguji I	
4.	Dr. H. Khairuddin, M.H.	Penguji II	
5.	Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.	Penguji III	

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 Januari 2020

Dekan,



Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002